Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 56-
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Paradoks Efisiensi :Resentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah di Era Presiden Prabowo

Linda Permata Sari[1], Putri Wahyu Widayanti[2], Arif Akbar Kurnia[3], Arintika Noriyah[4,] Naufal Fadhel[5]

Universitas Gadjah Mada[12345]

lindapermatasari@mail.ugm.ac.id[1], putriwahyuwidayanti@mail.ugm.ac.id[2], arifakbar2020@mail.ugm.ac.id[3], arintikanoriyah@mail.ugm.ac.id[4,] naufalfadhel@mail.ugm.ac.id[5]

Article Info

Article history:

Received
23 April 2026
Revised
25 Juni 2026
Accepted
30 Juni 2026

ABSTRACT

This is why there is a shift from Decentralization to Fiscal Re-centralization, because regional governments are focused on implementing national strategic programs without being adjusted to regional needs. In this regard, this research is an important study because it analyzes the budget efficiency policy during the Prabowo administration as a form of fiscal centralization in the Indonesian decentralization system and the implications of the budget efficiency policy on the implementation of regional autonomy from the perspective of money follows function and vertical fiscal imbalance. This research is a type of normative juridical research examined through conceptual and legislative approaches. The results of the study indicate that the budget efficiency policy of President Prabowo Subianto's government is contrary to the principle of fiscal decentralization because it strengthens budget control by the central government, even though it is carried out in accordance with statutory regulations. Based on the concept of regulatory centralism, it can be seen that national policy in the form of the RPJMN is a means for the central government to implement centralized policies that impact the regions, especially in the fiscal sector. The significant implication of the budget efficiency policy, as outlined in the "Money Follows Function" principle, states that every function must be accompanied by stable finances to ensure optimal public service delivery. However, the current reality is that budget efficiency has become a nightmare, as mass layoffs in several regions have weakened public service delivery. This situation exacerbates the vertical fiscal imbalance, which is the imbalance between large regional spending responsibilities and limited regional revenue sources. Consequently, regional governments face fiscal pressure to maintain the quality of public services

Keyword: *Budget Efficiency, Decentralization, Recentralization, Fiscal Policy*

Kata Kunci:

Efisiensi Anggaran,

Desentralisasi,

Resentralisasi,

Kebijakan Fiskal.

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang problematis karena menimbulkan ketimpangan dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip desentralisasi menuju re-sentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diarahkan untuk menjalankan program strategis nasional yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menganalisis kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk sentralisasi fiskal dalam sistem desentralisasi Indonesia, serta implikasinya terhadap otonomi daerah dalam perspektif *money follows function* dan *vertical fiscal imbalance*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 56-
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran cenderung memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap fiskal daerah, meskipun secara normatif tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam perspektif *regulatory centralism*, RPJMN menjadi instrumen yang memperkuat sentralisasi kebijakan yang berdampak pada pelemahan fleksibilitas fiskal daerah. Prinsip *money follows function* idealnya menjamin keseimbangan antara fungsi dan pendanaan, namun dalam praktiknya efisiensi anggaran justru berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui PHK di beberapa daerah. Kondisi ini mempertegas *vertical fiscal imbalance* antara beban kewajiban daerah dan keterbatasan kapasitas fiskalnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengikis otonomi substantif daerah, termasuk terbatasnya ruang diskresi dan inovasi kebijakan dalam menjawab kebutuhan lokal.

This is an open access article under the CC BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesatuan[1] menganut prinsip Desentralisasi yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat otonomi daerah dan peran partisipasi lokal dalam pemerintahan,[2] sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting karena bertujuan untuk memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, menyelenggarakan keputusan publik dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah.[3] Transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk membantu transfer fiskal yang tidak merata antar daerah, dan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang didelegasikan oleh pemerintah.[4] Namun dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih meghadapi tantangan serius dalam pengaplikasiannya, termasuk

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[2] Genoveva Pupitasari Larasati, "Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 244–51.
[3] Antonius Sasana Talino Pabayo, "The Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia," *Journal of Local Government Issues (LOGOS)* 8, no. 22 (2025): 142–60.
[4] Rieska Karunia Ramadhani et al., "Fiscal Decentralization , Expenditure Autonomy as the Mediating Mechanism and Economic Growth : Maqasid Syariah Perspective," *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 1375, no. 5 (2025): 1375–86, https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i5.4222.

ketergantungan pada transfer pusat, pengawasan yang lemah, dan dominasi pusat dalam alokasi anggaran menjadi tantangan utama.[5]

Lebih lanjut, penguatan desain hubungan keuangan pusat dan daerah juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini menekankan harmonisasi fiskal melalui penguatan peran pusat dalam pengelolaan transfer dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar selaras dengan prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai kelanjutan dari semangat integrasi fiskal yang telah dibangun melalui UU HKPD, meskipun dalam implementasinya menimbulkan konsekuensi terhadap ruang diskresi fiskal daerah. Kondisi penguatan

Situasi ini semakin mendapat perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 silam. Kebijakan efisiensi anggaran ini diambil untuk memotong belanja pusat dan daerah guna mengalihkan sumber pembiayaan ke program prioritas nasional,[6] seperti program Makan Bergizi Gratis dan Proyek strategis nasional lainnya dalam peningkatan belanja pemerintah. Akibatnya pemotongan anggaran ini menghasilkan pemangkasan sekitar Rp. 306 Triliun. Dalam konteks negara, kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas fiskal dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Akan tetapi, kebijakan efisiensi anggaran tersebut menimbulkan kontroversi atas dampaknya terhadap hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yang salah satu dampak paling nyata adalah menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 20-29 % dari total alokasi sebelumnya.

Penurunan transfer fiskal tersebut, menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, transfer dari pemerintah pusat merupakan instrumen utama untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan yang telah didelegasikan kepada mereka. Hal itu dikarenakan desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokatif

[5] Pabayo, "The Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia."
[6] Teks Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

karena pemerintah daerah lebih mengetahui preferensi masyarakat lokal.[7] Sedangkan pengurangan jumlah transfer secara signifikan, kemungkinan akan mengganggu kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur lokal, dan program kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi, pengamat ekonomi Ronny P Sasmita mengatakan bahwa pengurangan alokasi transfer fiskal dan peningkatan dominasi belanja pemerintah pusat, dapat mengindikasikan kecenderungan re-sentralisasi fiskal dalam pemerintahan yang menganut sistem desentralisasi.[8] Artinya, pemerintah secara nyata melakukan pergeseran dari desentralisasi menuju pemerintahan yang sentralistik.

Paradoks kebijakan kemudian muncul ketika agenda efisiensi anggaran yang bertujuan meningkatkan efektivitas fiskal nasional berpotensi menambah kapasitas fiskal daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang telah didelegasikan. Terlebih, ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemerintah daerah, Presiden Prabowo justru menggemukkan kementerian serta menambah badan otoritas baru yang juga menjadi paradoks atas kebijakan yang di ambil. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pisau analisis *money follows function* yang menegaskan bahwa pendanaan harus mengikuti pelimpahan fungsi. Artinya, jika kewenangan suatu urusan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pendanaan untuk melaksanakan fungsi tersebut juga harus memadai dan dialokasikan secara proporsional. Selaras dengan itu, prinsip *Vertical Fiscal Imbalance* berupaya menjaga keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal dan mendukung penyediaan layanan publik secara merata.

Dalam diskursus akademik mengenai desentralisasi fiskal, terdapat perdebatan antara pandangan yang menekankan efisiensi melalui penguatan kontrol pusat dan pandangan yang menekankan pentingnya diskresi fiskal daerah. Kelompok pertama berargumen bahwa sentralisasi sebagian kewenangan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengurangi fragmentasi kebijakan, serta memastikan keselarasan program nasional. Sebaliknya, kelompok

[7] Wallace E Oates, *Fiscal Federalism*, *Harcourt Brace Jovanovich*, *New York* (New York, 1972). 35.
[8] Ronny P Sasmita, "Bagaimana Sentralisasi Fiskal Melemahkan Otonomi Daerah Indonesia," Devpolicy, 2025, https://devpolicy.org/how-fiscal-centralisation-undermines-indonesias-regional-autonomy-20251127/?utm_source.

kedua menilai bahwa penguatan kontrol pusat justru berpotensi melemahkan prinsip otonomi daerah karena mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal yang beragam. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu efisiensi anggaran tidak semata bersifat teknis fiskal, tetapi juga menyangkut relasi kewenangan dalam sistem negara kesatuan yang menganut desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan efisiensi anggaran di era Pemerintahan Prabowo mencerminkan bentuk re-sentralisasi fiskal dalam sistem desentralisasi Indonesia, serta menganalisis implikasi kebijakan efisiensi tersebut terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif *money follows function* dan *vertikal fiscal imbalance*. Oleh karena itu, enelitian ini menjadi penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, desentralisasi merupakan mandat langsung UUD 1945 yang tidak dapat direduksi melalui kebijakan teknokratis fiskal. Kedua, dinamika kebijakan fiskal nasional berpotensi mempengaruhi struktur relasi kekuasaan antara pusat dan daerah. Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus mengenai paradoks efisiensi dalam negara desentralisasi, khususnya dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai refleksi kritis terhadap arah kebijakan hubungan pusat dan daerah di era pemerintahan Prabowo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif karena.mengidentifikasi masalah hukum antara peraturan perundang-undangan dan penerapan di lapangan[9]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU APBN, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal, Buku, Internet, opini, dan berita. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menghasilkan gambaran tanpa melakukan

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Prenada Media, 2017), 46 https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ.

justifikasi, kemudian diolah dengan diklasifikasikan berdasarkan golongan bahan hukum secara berurutan.

Pembahasan

Konstruksi Re-Sentralisasi Fiskal dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai presiden Republik Indonesia ke-8 pada 20 Oktober 2024 untuk periode 2024-2029. Arah kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun masa pemerintahan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 yang ditetapkan dan berlaku pada 10 Februari 2025.[10] Dalam Bagian 2.1.2 RPJMN *a quo* dinyatakan bahwa visi dan misi pemerintahan presiden dituangkan ke dalam delapan asta cita yang memuat dan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat (PHTC).[11] Salah satu program PTHC adalah makan bergizi gratis (MBG) dan salah satu program prioritas adalah hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA).[12] Namun, untuk mulai dapat menerapkan program tersebut dalam anggaran pendapatan negara (APBN) tahun 2025, perlu didukung dengan efisiensi anggaran, salah satunya efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp306,7 triliun sebagaimana diinstruksikan presiden melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan dan berlaku pada 22 Januari 2025.[13] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alokasi TKD tidak hanya mengalami penyesuaian administratif, tetapi juga mengalami penguatan arah penggunaan anggaran melalui prioritisasi program nasional yang bersifat mengikat, sehingga ruang fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan belanja daerah menjadi semakin terbatas.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani[14] dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi[15] turut mengkonfirmasi bahwa tujuan efisiensi anggaran dalam

[10] Pasal 2 *jo.* 3 Perpres 12 Tahun 2025
[11] Lihat Gambar 2.5. Dalam Bagian 2.1. BAB II Lampiran I Perpres 12 Tahun 2025
[12] Lihat: Bagian 2.1.2. Bab II Lampiran I Perpres 12 Tahun 2025
[13] Inpres No. 1 Tahun 2025 berisi instruksi presiden kepada menteri/pimpinan lembaga serta kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran agar pemerintah dapat memperoleh pemangkasan anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,7 triliun
[14] Irawati, "Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran Untuk Biayai Makan Bergizi Gratis," InfoBankNews, 2025, https://infobanknews.com/sri-mulyani-akui-pemangkasan-anggaran-untuk-biayai-makan-bergizi-gratis/. di akses pada tanggal 04 Maret 2026
[15] Firda Cynthia Anggrainy, "Mensesneg Sebut Inpres Efisiensi APBN Untuk Tambah Anggaran MBG," Detik News, 2025, https://news.detik.com/berita/d-7746966/mensesneg-sebut-inpres-efisiensi-apbn-untuk-tambah-anggaran-mbg. di akses pada tanggal 04 Maret 2026

Inpres *a quo* adalah untuk prioritasisasi pengalokasian dana untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya program MBG, dan program industrialisasi dan hilirisasi berbasis SDA.[16]

Apabila ditelaah lebih lanjut, diketahui bahwa Inpres No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan oleh presiden dan mulai berlaku pada 22 Januari 2025 pasca APBN Tahun 2025 ditetapkan pada 17 Oktober 2024 dan telah berlaku sejak 1 Januari 2025.[17] Dalam hal ini, TKD telah dialokasikan sebesar Rp 919,87 triliun yang lebih lanjut dirincikan alokasinya per daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Perpres No. 201 Tahun 2024 yang ditetapkan dan telah berlaku sejak 30 November 2024. Secara hierarki peraturan perundang-undangan UU APBN Tahun 2025 dan Perpres pelaksanaanya *a quo* tetap berlaku meski pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 sebagai peraturan kebijakan yang bersifat internal (*beleidsregel*). Kewenangan presiden untuk menerbitkan Inpres No. 1 Tahun 2025 didasari oleh atribusi kepada presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Keberadaan Inpres No. 1 Tahun 2025 sejatinya tidak mengubah jumlah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2025, tetapi menyesuaikan jumlah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk menunjang pelaksanaan program pusat yang secara eksplisit dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 dinyatakan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18] Dalam hal ini, penyesuaian alokasi TKD diatur dalam PP No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN melalui mekanisme revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang pelaksanaannya menjadi kewenangan dari menteri keuangan.[19]

Akan tetapi, penerbitan Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak mencerminkan dukungan pada penerapan desentralisasi fiskal kepada daerah karena memperkuat intervensi pengendalian belanja anggaran daerah oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Inpres No. 1 Tahun 2025 menganulir belanja anggaran daerah dari kegiatan-kegiatan tertentu untuk efisiensi, antara lain pelaksanaan kajian, publikasi, seminar,

[16] Irawati, "Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran Untuk Biayai Makan Bergizi Gratis."
[17] Pasal 53 UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025.
[18] Pembukaan *jo.* Diktum III Inpres No. 1 Tahun 2025.
[19] Pasal 38 *jo.* 116 PP No. 45 Tahun 2013

studi banding, dan percetakan serta mengurangi belanja honorarium dan perjalanan dinas.[20] Padahal APBD sejatinya menjadi manifestasi keberadaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran (*expenditure assignment*) dalam hal penyelenggaraan kewenangan daerah sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mandat yang dinyatakan dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 terkait pembagian kewenangan pusat dan daerah. Mardiasmo juga menegaskan bahwa sejatinya desentralisasi merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan lokal.[21]

Efisiensi TKD tidak berhenti pada APBN Tahun 2025, tetapi berlanjut pada penetapan APBN Tahun 2026. TKD dalam APBN Tahun 2026 yang ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2025 dipangkas sebesar 19,8% dari tahun sebelumnya, atau senilai Rp693 triliun dari Rp864,1 triliun.[22] Di saat yang sama, pada akhir 2025 menteri keuangan menetapkan PMK No. 101 Tahun 2025 terkait pembatasan defisit APBD Tahun 2026 sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah dan pembatasan kumulatif defisit APBD nasional sebesar 0,11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini menunjukan adanya pengaruh kebijakan fiskal nasional pada keuangan daerah di tengah sistem desentralisasi yang dianut Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[23]

Pengaruh pusat ke daerah *a quo* sejalan dengan penerapan *regulatory centralism* yang terjadi di Cina di tengah desentralisasi ekonomi pasca tahun 1980 sebagaimana dijelaskan oleh Jie Guo. Jie menjelaskan bahwa pemerintah pusat Cina menjaga kekuasaannya terhadap daerah melalui pemberlakuan kebijakan nasional yang diturunkan kepada daerah, salah satunya melalui *Land Reserve Management Act 2007* terkait tata kelola aset daerah yang terpusat dan menerapkan sistem *cadre appraisal system* (CAS) sebagai alat evaluasi kinerja pejabat daerah

[20] Diktum IV Inpres No. 1 Tahun 2025
[21] Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti, "Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2606–14.
[22] Djoko Waluyo, "Realokasi Untuk Program Asta Cita, Prabowo Pangkas Belanja Rp306 Triliun," Harianterbit, 2025, https://harianterbit.co/2025/01/24/realokasi-untuk-program-asta-cita-prabowo-pangkas-belanja-rp306-triliun/. di akses pada tanggal 05 Maret 2026
[23] Lihat: Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014

untuk mengontrol penerapan kebijakan pusat ke daerah.[24] Jie Guo juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk *regulatory centralism* di Cina adalah konsep *five-year plans* yang berisi tujuan strategis nasional, yang relevan dengan konteks Indonesia dengan konsep RPJMN sebagai landasan efisiensi TKD pada APBN Tahun 2025 dan dalam penetapan APBN dengan pemangkasan sebesar 19,8% pada APBN Tahun 2026 dari tahun 2025.[25] Gie Guo menyatakan bahwa kebijakan *five-year plans* merupakan sarana kontrol pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui pengalokasian anggaran.[26] Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya dalam ruang penerapan desentralisasi secara selektif melalui *regulatory centralism*.

Matinya Prinsip Money Follows Function dan Pergeseran Menuju Money Follows Central Program dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sejak era reformasi didasarkan pada paradigma desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.[27] Desentralisasi semacam ini tidak hanya melibatkan delegasi kewenangan administratif tetapi juga distribusi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, *prinsip money follow function* menjadi pondasi penting dalam merancang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip ini berarti bahwa setiap fungsi pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah harus diiringi dengan tersedianya pendanaan yang cukup agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Namun dalam praktik kebijakan fiskal saat ini, terjadi pergeseran substansi di mana pendanaan tidak lagi sepenuhnya mengikuti pembagian fungsi pemerintahan daerah, melainkan semakin diarahkan berdasarkan prioritas program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

---

[24] Jie Guo, Lixia Jin, and Yongchun Yang, "China ' s Urban Transformation in the Shadow of Regulatory Centralism : The Revitalization of Old Industrial Cities as a Case," *Land* 11, no. 11 (2022): 1–17.

[25] Lihat: Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025 - 2045 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan tahunan dengan Peraturan Presiden digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa RKP disusun berdasarkan RPJMN. Oleh karena itu, RPJMN menjadi dasar dalam penyusunan APBN.

[26] Guo, Jin, and Yang, "China ' s Urban Transformation in the Shadow of Regulatory Centralism : The Revitalization of Old Industrial Cities as a Case."

[27] Jean-Paul Faguet, "Decentralization and Governance," *World Development* 53 (2014): 2–13, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002.

. Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, prinsip ini memberikan dasar normatif untuk pengaturan transfer fiskal melalui dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus Secara teoritis, hubungan antara pendistribusian kewenangan dan alokasi sumber daya dalam sistem desentralisasi fiskal sangat krusial untuk keberhasilan otonomi daerah.[28] Dari perspektif federalisme fiskal, desentralisasi akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola layanan publik yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat dan memiliki sumber daya keuangan yang mampu melaksanakan kewenangan tersebut.[29] Normatifnya, tujuan dari kebijakan efisiensi anggaran adalah untuk menjaga stabilitas keuangan nasional dan mencapai pengeluaran anggaran pemerintah yang efektif. Namun, praktik efisiensi kebijakan seringkali direalisasikan hanya pada pemerintah daerah, termasuk pengurangan alokasi transfer ke daerah atau pengetatan mekanisme pencairan dana transfer. Situasi ini menciptakan paradoks dalam pelaksanaan otonomi daerah karena, di satu pihak, pemerintah pusat mendorong efisiensi fiskal dengan kebutuhan janji politik. Di sisi lain, pemerintah daerah menjadi sasaran empuk dampak utama yang berpengaruh terhadap penyediaan layanan publik dasar. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penguatan kontrol fiskal oleh pemerintah pusat melalui program pembangunan nasional, sehingga mengindikasikan gejala re-sentralisasi fiskal dalam sistem desentralisasi.

Penelitian mengenai dinamika desentralisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat untuk mengendalikan pemerintah pusat atas agenda pembangunan nasional, meskipun sistem pemerintahan formal masih berpegang pada prinsip otonomi daerah.[30] Hal ini semakin tampak terlihat di pemerintahan saat ini, ketika kebijakan efisiensi fiskal diterapkan bersamaan dengan program ekspansi pembangunan yang dikontrol langsung oleh pemerintah pusat dengan strategi proyek pembangunan

[28] Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah Gaffar, "Politik Anggaran : Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (2023): 185–204.
[29] Armin, Adliyah, and Gaffar.
[30] Noranisa, "Paradoks Sentralisasi Dalam Desentralisasi : Analisis Kritis Evolusi Regulasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dari UU No . Noranisa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone , Indonesia Abstrak Volume 6 Nomor 1 , April 2025 Paradoks Sentralisasi," *Khatulistiwa Law Review* 6, no. April (2025): 1–12.

nasional, menggemukkan jumlah kementerian, dan menambahnya badan dan otoritas baru di tingkat pusat. Oleh karena itu, kondisi tersebut memperkuat indikasi pergeseran dari desentralisasi menuju re-sentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan negara.

Dari sudut pandang prinsip *money follow function*, kebijakan anggaran fiskal yang mengarah pada pengurangan kapasitas fiskal daerah menciptakan potensi ketidaksesuaian antara fungsi pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Padahal, untuk mewujudkan *good financial governance* di Indonesia, salah satunya harus menjalankan prinsip *money follow function* yang baik.[31] Dalam sistem daerah otonom, pemerintah daerah bertanggung jawab atas sejumlah urusan, di bidang pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur lokal, dan layanan sosial.[32] Jika kapasitas fiskal daerah tertekan akibat penurunan transfer fiskal atau belanja daerah, kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini juga akan menurun. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, bahwa efisiensi anggaran akan sangat mengganggu pelayanan publik karena beresiko mencitakan pemangkasan tenaga kerja honorer dan penundaan atau pemberhentian pembangunan infrastruktur penting.[33]

Pernyataan tersebut di atas, senyatanya telah terbukti terjadi akibat efisiensi anggaran tersebut. Tenaga kerja honorer menjadi dampak paling nyata yang merasakan. Hal ini terbukti dari data pemerintah lumajang hingga Mei 2025 telah merumahkan 437 tenaga kerja honorer, yang kemudian di PHK secara masal.[34] Makassar juga memberhentikan 3.000 pegawai honorer baik dari petugas

[31] Nirwan Ardhi Jaya, Budi Ispriyarso, and Aga Natalis, "Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 24–44.
[32] Ringgo Saprianto, Tiur Roida Simbolon, and Alexandra Hukom, "Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Di Indonesia," *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata* 3, no. 2 (2023): 68–84.
[33] Aditya Priyatna Darmawan and Irawan Sapto Adhi, "Efisiensi Anggaran Pemerintah, Benar-Benar Menghemat Atau Justru Merugikan?," Kompas.com, 2025, https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/13/050000865/efisiensi-anggaran-pemerintah-benar-benar-menghemat-atau-justru-merugikan-?page=all&utm_source.
[34] Ahmad Rifqi Danwanus Khalwani, "Efisiensi Anggaran, 437 Pegawai Honorer Pemkab Lumajang Kena PHK," Berita Satu, 2025, https://www.beritasatu.com/jatim/2871510/efisiensi-anggaran-437-pegawai-honorer-pemkab-lumajang-kena-phk#google_vignette. di akses pada tanggal 05 Maret 2026

kebersihan, tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan[35] yang bukan hanya berimbas kepada honorer yang bersangkutan, tapi justru juga berimbas kepada pelayanan publik dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam hal penundaan atau pemberhentian pembangunan infrastruktur penting telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU (Pekerja Umum), Rachman Arief Dienaputra yang menyatakan bahwa sejumlah proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) terdampak imbas efisiensi anggaran yang pagu awalnya Rp. 110,95 triliun menjadi Rp. 50,48 triliun.[36]. Kondisi empiris tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara fungsi pemerintahan daerah dan dukungan pendanaan telah berdampak langsung pada penurunan kapasitas pelayanan publik, yang merupakan indikasi melemahnya prinsip *money follow function.*

Data diatas menjadi bukti nyata implikasi besar bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu melakukan fungsi dengan baik ketika tidak di ikuti dengan keuangan yang memadai, sebagaimana dalam prinsip *money follow function.* Akibatnya, pemerintah daerah harus mempunyai jalan tengah lain agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana sebelumnya, yaitu dengan maraknya dinaikkannya pajak PBB-P2 sebagai salah satu pendapatan daerah. Kenaikan pajak PBB-P2 Pati 250%, Cirebon 1000%, sulawesi selatan 300%, bahkan daerah-daerah lain yang terdampak, tidak terjadi tanpa alasan. Kenaikan pajak lokal yang lebih besar terjadi akibat anggaran fiskal daerah yang kecil, karena mereka tidak punya pilihan selain menaikkan pajak atas upaya pemerintah yang mengekang kendali lokal.[37] Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Negara China, bahwa tekanan fiskal di daerah, akan menjadikan pemerintah daerah melakukan lebih banyak hutang dan memperkuat penegakan pajak sebagai pendapatannya.[38]

---

[35] Ashrawi Muin, "Pemkot Makassar Berhentikan 3.000 Pegawai Honorer," IDN Times Sulsel, 2025, https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/pemkot-makassar-berhentikan-3-000-pegawai-honorer-00-ghkwk-f4jbkt. di akses pada tanggal 06 Maret 2026

[36] Iqbal Dwi Purnama, "Deretan Proyek Jalan Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran Kementerian PU," Okezone Finance, 2025, https://economy.okezone.com/read/2025/02/15/470/3114179/deretan-proyek-jalan-tol-berpotensi-mangkrak-imbas-efisiensi-anggaran-kementerian-pu. di akses pada tanggal 05 Maret 2026

[37] Stefanno Sulaiman and Ananda Teresia, "Indonesia's Regional Budget Cuts Set to Spur More Local Tax Hikes and Public Outrage," Reuters, 2025, di akses pada tanggal 06 Maret 2026.

[38] Fei Peng, Shibiao Zhou, and Peng Zhou, "Local Government Fiscal Stress and Corporate Risk-Taking: Evidence from a Quasi-Natural Experiment in China," *Economic Analysis and Policy* 80 (2023): 1677–95, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.11.009.

Menariknya lagi, pasca keebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah cenderung hati-hati dalam penyerapan anggaran belanja. Dalam masa enam bulan pertama sejak Januari-Mei 2025, penyerapan anggaran belanja daerah belum ada yang mendekati 50% dengan realisasi paling tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten Ciamis Jawa Barat sebesar 33,42%. Bahkan anehnya, terdapat daerah salah satunya Pemerintah Kabupaten Empang Lawang di Sumatera Selatan yang hanya menyerap anggaran 1,69%.[39] Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakpastian kebijakan fiskal yang mempengaruhi perilaku belanja pemerintah daerah sehingga mendorong sikap kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran Tingkat penyerapan anggaran pemerintah daerah yang rendah setelah penerapan kebijakan efisiensi anggaran tersebut, dapat dijelaskan melalui konsep ketidakpastian kebijakan fiskal. Ketika kebijakan fiskal diberlakukan, pemerintah sering kali cenderung menunda atau memperlambat keputusan pengeluaran untuk menghindari risiko akuntansi anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh *International Monetary Fund* yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, mempengaruhi keputusan pengeluaran pemerintah terhadap arah kebijakan fiskal di masa depan[40]

Konsep lain yang dapat digunakanan untuk mengkaji permasalaha ini adalah prekspektif *vertical fiscal imbalance* (VFI), yaitu ketidakseimbangan antara kewenangan belanja daerah dan kapasitas penerimaan yang dimilikinya.[41] Pada hubungan pusat dan daerah, VFI yang tinggi berimplikasi pada kuatnya posisi fiskal pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan konsolidasi fiskal, efisiensi anggaran, dan penajaman prioritas nasional, implikasi VFI menjadi semakin relevan. Kebijakan efisiensi anggaran pada tingkat pusat melalui pengendalian belanja dan optimalisasi transfer secara langsung mempengaruhi kapasitas fiskal daerah karena sebagian besar daerah masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) sebagai sumber utama pendapatan.[42]

---

[39] Denty Piawai Nastitie, "Penyerapan Pemda Rendah, Ada Daerah Yang Baru Belanjakan 1,69 Persen Anggaran," Kompas.com, 2025, https://www.kompas.id/artikel/penyerapan-pemda-rendah-ada-daerah-yang-baru-belanjakan-169-persen-anggaran. di akses pada tanggal 06 Maret 2026

[40] Gee Hee Hong, Shikun Barry Ke, and Anh DM Nguyen, "The Economic Impact of Fiscal Policy Uncertainty : Evidence from a New Cross-Country Database," *International Monetary Fund* 2024, no. 209 (2024): 1–58.

[41] Robin Boadway and Anwar Shah, *Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 55-63

[42] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan Dan APBN Tahun Anggaran 2025* (Jakarta: Kemenkeu RI, 2024).

Ketika transfer fiskal semakin bersifat terikat (*earmarked*) dan diarahkan pada prioritas nasional, ruang diskresi daerah dalam menentukan kebijakan publik menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut memperkuat terjadinya *vertical fiscal imbalance* (VFI), yaitu ketidakseimbangan antara kewenangan belanja pemerintah daerah dengan kapasitas penerimaan fiskal yang dimilikinya, sehingga ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal pusat semakin tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara formal otonomi daerah tetap diakui, namun secara substantif ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat meningkat. Kondisi ini tampak dalam tingginya *vertical fiscal imbalance* (VFI), di mana kewenangan belanja daerah tidak sebanding dengan kapasitas penerimaannya. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sekitar 77% pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih relatif rendah.[43]

Ketergantungan ini membuat daerah memiliki keterbatasan dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri, karena kapasitas fiskalnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi anggaran juga berimplikasi terhadap derajat otonomi fiskal daerah. Hal ini dibuktikan, ketika PAD terbatas dan fleksibilitas transfer dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran nasional, kemampuan daerah menentukan prioritas pembangunan secara mandiri menjadi semakin terbatas, terutama pada daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Sebagai contoh, Provinsi Maluku Utara masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan porsi transfer yang mencapai sekitar 86% dari total pendapatan daerah, sementara kontribusi PAD hanya berada pada kisaran 22–27% dari struktur APBD.[44] Situasi serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana sebagian besar belanja daerah masih dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan skema transfer lainnya dari APBN. Ketergantungan tersebut mempersempit ruang fiskal daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

[43] Sholahuddin Al Ayyubi, "Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung Ke Pemerintah Pusat," Kabar 24, 2025, https://kabar24.bisnis.com/read/20250424/15/1871899/mendagri-tito-77-pemda-masih-bergantung-ke-pemerintah-pusat?utm_sourcem. di akses pada tanggal 05 Maret 2026

[44] Raynard Kristian Bonanio Pardede, "North Maluku's Fiscal Capability Still Weak," Kompas.com, 2025, https://www.kompas.id/artikel/en-kapabilitas-fiskal-maluku-utara-masih-lemah?utm_source. di akses pada tanggal 06 Maret 2026

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 56-
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Implikasi terhadap Inovasi dan Diskresi Kebijakan Daerah

Kebijakan efisiensi anggaran dan penguatan kontrol fiskal pusat tidak hanya berdampak pada aspek pembiayaan pemerintahan daerah, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kapasitas inovasi daerah dalam penyelenggaraan otonomi. Dalam konteks ini, arah kebijakan fiskal yang semakin terpusat menyebabkan peran pemerintah daerah cenderung bergeser dari aktor inovatif menjadi pelaksana teknis program pusat, sehingga ruang diskresi kebijakan daerah semakin menyempit. Dalam konsep desentralisasi, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai *laboratory of democracy* yang memungkinkan lahirnya berbagai inovasi kebijakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.[45] Namun, fungsi tersebut menjadi tereduksi ketika ruang fiskal daerah semakin didominasi oleh program prioritas nasional. Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimen kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan secara mandiri, serta merancang solusi atas persoalan lokal menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh tingginya *vertical fiscal imbalance*, di mana sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut tidak hanya mempersempit ruang fiskal daerah, tetapi juga mendorong pemerintah daerah bersikap lebih konservatif dalam pengelolaan anggaran dan cenderung menghindari inovasi kebijakan yang berada di luar prioritas pemerintah pusat. Dalam situasi demikian, inovasi daerah tidak hanya terhambat secara finansial, tetapi juga secara institusional karena ruang pengambilan keputusan semakin dipengaruhi oleh desain kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, fungsi otonomi daerah bergeser dari ruang inovasi kebijakan menjadi sekadar instrumen implementasi program pemerintah pusat, sehingga secara substantif mengurangi diskresi, kreativitas, dan kemandirian daerah dalam mewujudkan tujuan desentralisasi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa:

[45] Wallace E. Oates, *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), hlm. 11–35.

1. Kebijakan efisiensi anggaran TKD dalam APBN Tahun 2025 yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip desentralisasi fiskal karena memperkuat pengendalian anggaran oleh pemerintah pusat meskipun dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan terkait revisi TKD dalam DIPA. Meskipun presiden dalam hal ini bertindak sesuai dengan atribusi penyelenggaraan pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, perintah efisiensi TKD mengintervensi kebutuhan belanja daerah karena menginstruksikan secara khusus pengeluaran daerah yang perlu untuk defisiensi sehingga tidak sejalan dengan konsep desentralisasi yang memberikan ruang kepada daerah untuk menilai prioritas dalam menggunakan anggaran. Selain itu, dikaji dengan konsep *regulatory centralism* dapat diketahui bahwa kebijakan nasional dalam bentuk RPJMN merupakan sarana pemerintah pusat menjalankan sentralisasi kebijakan yang berdampak kepada daerah, khususnya di bidang fiskal.

2. Kebijakan efisiensi anggaran, memiliki dampak signifikan dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam Prinsip *Money Follow Function* menyatakan bahwa setiap fungsi yang dijalankan harus diikuti oleh keuangan yang stabil agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Akan tetapi realitanya saat ini, efisiensi anggaran justru menjadi mimpi buruk karena PHK masal yang dilakukan oleh beberapa daerah, justru melemahkan fungsi pelayanan publik. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki keuangan yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, tidak ada jalan keluar selain menaikkan beban pajak masyarakat. Masyarakat kembali menjadi sasaran ujung atas kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kondisi ini memperkuat *vertical fiscal imbalance* yaitu ketidakseimbangan antara tanggung jawab belanja daerah yang besar dengan keterbatasan sumber pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Daftar Pustaka

Anggrainy, Firda Cynthia. “Mensesneg Sebut Inpres Efisiensi APBN Untuk Tambah Anggaran MBG.” Detik News, 2025. https://news.detik.com/berita/d-7746966/mensesneg-sebut-inpres-efisiensi-apbn-untuk-tambah-anggaran-mbg.

Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah Gaffar. “Politik Anggaran :

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (2023): 185–204.

Ayyubi, Sholahuddin Al. "Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung Ke Pemerintah Pusat." Kabar 24, 2025. https://kabar24.bisnis.com/read/20250424/15/1871899/mendagri-tito-77-pemda-masih-bergantung-ke-pemerintah-pusat?utm_sourcem.

Boadway, Robin, and Anwar Shah. *Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Darmawan, Aditya Priyatna, and Irawan Sapto Adhi. "Efisiensi Anggaran Pemerintah, Benar-Benar Menghemat Atau Justru Merugikan?" Kompas.com, 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/13/050000865/efisiensi-anggaran-pemerintah-benar-benar-menghemat-atau-justru-merugikan-?page=all&utm_source.

Faguet, Jean-Paul. "Decentralization and Governance." *World Development* 53 (2014): 2–13. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002.

Guo, Jie, Lixia Jin, and Yongchun Yang. "China ' s Urban Transformation in the Shadow of Regulatory Centralism : The Revitalization of Old Industrial Cities as a Case." *Land* 11, no. 11 (2022): 1–17.

Hong, Gee Hee, Shikun Barry Ke, and Anh DM Nguyen. "The Economic Impact of Fiscal Policy Uncertainty : Evidence from a New Cross-Country Database." *International Monetary Fund* 2024, no. 209 (2024): 1–58.

Irawati. "Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran Untuk Biayai Makan Bergizi Gratis." InfoBankNews, 2025. https://infobanknews.com/sri-mulyani-akui-pemangkasan-anggaran-untuk-biayai-makan-bergizi-gratis/.

Jaya, Nirwan Ardhi, Budi Ispriyarso, and Aga Natalis. "Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 24–44.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keuangan Dan APBN Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2024.

Khalwani, Ahmad Rifqi Danwanus. "Efisiensi Anggaran, 437 Pegawai Honorer Pemkab Lumajang Kena PHK." Berita Satu, 2025. https://www.beritasatu.com/jatim/2871510/efisiensi-anggaran-437-pegawai-honorer-pemkab-lumajang-kena-phk#google_vignette.

Larasati, Genoveva Pupitasari. "Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 244–51.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Prenada Media, 2017. https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ.

Muin, Ashrawi. "Pemkot Makassar Berhentikan 3.000 Pegawai Honorer." IDN Times Sulsel, 2025. https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/pemkot-makassar-berhentikan-3-000-pegawai-honorer-00-ghkwk-f4jbkt.

Nastitie, Denty Piawai. "Penyerapan Pemda Rendah, Ada Daerah Yang Baru Belanjakan 1,69 Persen Anggaran." Kompas.com, 2025. https://www.kompas.id/artikel/penyerapan-pemda-rendah-ada-daerah-yang-baru-belanjakan-169-persen-anggaran.

Ningsih, Kartika Shara, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti. "Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2606–14.

Noranisa. "Paradoks Sentralisasi Dalam Desentralisasi : Analisis Kritis Evolusi Regulasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dari UU No . Noranisa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone , Indonesia Abstrak Volume 6 Nomor 1 , April 2025 Paradoks Sentralisasi." *Khatulistiwa Law Review* 6, no. April (2025): 1–12.

Oates, Wallace E. *Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich. New York*. New York, 1972.

Pabayo, Antonius Sasana Talino. "The Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia." *Journal of Local Government Issues (LOGOS)* 8, no. 22 (2025): 142–60.

Pardede, Raynard Kristian Bonanio. "North Maluku's Fiscal Capability Still Weak." Kompas.com, 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-kapabilitas-fiskal-maluku-utara-masih-lemah?utm_source.

Peng, Fei, Shibiao Zhou, and Peng Zhou. "Local Government Fiscal Stress and Corporate Risk-Taking: Evidence from a Quasi-Natural Experiment in China." *Economic Analysis and Policy* 80 (2023): 1677–95. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.11.009.

Purnama, Iqbal Dwi. "Deretan Proyek Jalan Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran Kementerian PU." Okezone Finance, 2025.

https://economy.okezone.com/read/2025/02/15/470/3114179/deretan-proyek-jalan-tol-berpotensi-mangkrak-imbas-efisiensi-anggaran-kementerian-pu.

Ramadhani, Rieska Karunia, Susilo, Nugroho Suryo Bintoro, and Lalang Saksono. "Fiscal Decentralization , Expenditure Autonomy as the Mediating Mechanism and Economic Growth : Maqasid Syariah Perspective." *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 1375, no. 5 (2025): 1375–86. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i5.4222.

Saprianto, Ringgo, Tiur Roida Simbolon, and Alexandra Hukom. "Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Di Indonesia." *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata* 3, no. 2 (2023): 68–84.

Sasmita, Ronny P. "Bagaimana Sentralisasi Fiskal Melemahkan Otonomi Daerah Indonesia." Devpolicy, 2025. https://devpolicy.org/how-fiscal-centralisation-undermines-indonesias-regional-autonomy-20251127/?utm_source.

Sulaiman, Stefanno, and Ananda Teresia. "Indonesia's Regional Budget Cuts Set to Spur More Local Tax Hikes and Public Outrage." Reuters, 2025. di akses pada tanggal 06 Maret 2026.

Waluyo, Djoko. "Realokasi Untuk Program Asta Cita, Prabowo Pangkas Belanja Rp306 Triliun." Harianterbit, 2025. https://harianterbit.co/2025/01/24/realokasi-untuk-program-asta-cita-prabowo-pangkas-belanja-rp306-triliun/.